BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus tanggung jawab atas kerugian tersebut. [1]

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut madhab Hanafi dalam kaitanya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qabul*, artinya bersesuaianya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama.

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 95

Pada dasarnya prinsip bagi hasil (profit sharing) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah al-mudharabah. Berdasarkan prinsip ini bank syari'ah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.

Di sisi lain, dengan pengusaha/ peminjam dana, bank islam akan bertindak sebagai shahibul maal (penyandang dana baik yang berasal dari tabungan/ deposito/ giro maupun dana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu pengusaha/ peminjam akan berfungsi sebagai penelola (mudharib) karena melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank.

Meskipun demikian dalam pengembangannya para pengguna dana bank islam tidak saja membatasi dirinya pada satu akad yaitu mudharabah saja. Sesuai dengan jenis dan usahanya, mereka ada yang memperoleh dana dengan sistem jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Oleh karena itu, hubungan bank islam dengan nasabahnya menjadi sangat kompleks karena tidak hanya berurusan dengan satu akad namun dengan berbagai jenis akad.[2]

[2] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*,(UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2002 hlm.103

2. Landasan Dasar Mudharabah

Landasan dasar syari'ah mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini.

a) Al-Qur'an

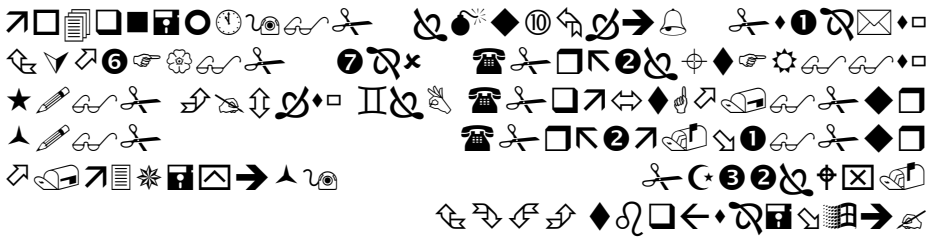

Artinya : "Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. " (al-Jumu'ah: 10)[3]

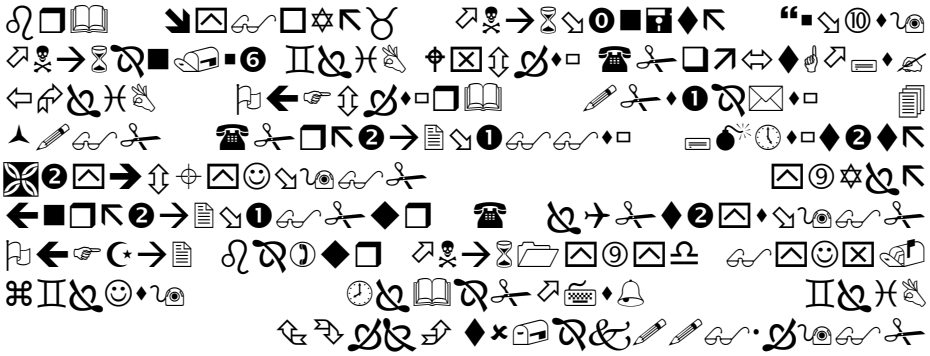

[3] Perwataatjda, Karnain, dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 21

Artinya : "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat". (Al-Baqarah : 198)[4]

b) Al-Hadits

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw, dan Rasulullah pun membolehkannya." (HR Thabrani).

Dari suhaib r.a bahwa Rasulullah Saw. Bersabda : Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan yaitu:

1) Menjual dengan pembayaran secara kredit.
2) Muqaradhah (nama lain dari mudharabah)
3) Mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)[5]

---

[4] Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, UUI Press, Yogyakarta, 2000, hlm.14

[5] Muhammad Parmudi, *Sejarah Dan Doktrin Bank Islam*, Kutub, Yogyakarta, 2005, hlm. 67

3. Manfaat Mudharabah

    a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

    b) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

    c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

    d) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. [6]

4. Resiko Mudharabah

    a) Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak perjanjian.

    b) Lalai dan kesalahan yang disengaja.

    c) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.[7]

5. Mekanisme pembiayaan mudharabah

    a) Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah

---

[6] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm. 104

[7] Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Paramadina, Jakarta, 2006, hlm. 78

bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya.

b) Bank memiliki hak dan pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walau tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah, antara lain bank dapat melakukan review dan meminta meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggung jawabkan.
c) Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati.
d) Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.
e) Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.
f) Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
g) Dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan harus dinyatakan jelas jumlahnya.
h) Pembiayaan atas dasar akad mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.

i) Pengembalian pembiayaan atas dasar mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad mudharabah.

j) Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.[8]

6. Jenis–Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.

a. Mudharabah muthlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali di dicontohkan dengan ungkapan if'al ma syi'ta (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali

[8] Andri Soemita, M.A, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.81

mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis usaha. [9]

Sedangkan jenis pembiayaan mudharabah yang ada di BMT Marhamah Wonosobo, yaitu:

a. Pembiayaan Modal Kerja

   Yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan.

b. Pembiayaan Investasi

   Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan itu.

B. Karakteristik Pembiayaan mudharabah pada Modal Kerja di BMT Marhamah

1) Profil Pembiayaan Modal Kerja

a. Pembiayaan Modal Kerja adalah salah satu produk yang ada di BMT Marhamah Wonosobo, dimana pihak BMT bertindak sebagai penyedia dana untuk memenuhi kebutuhan nasabah/calon nasabah, untuk modal kerja.

b. Pembayaran angsuran dapat dilakukan dengan cara mencicil sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT.

---

[9]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm.97

2) Syarat pengajuan pembiayaan modal kerja di BMT Marhamah Wonosobo.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah/ calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan modal kerja di BMT Marhamah Wonosobo adalah sebagai berikut :

a. Tujuan penggunaan dana tidak menyimpang dari syariat Islam.
b. Mengisi formulir permohonan pengajuan pembiayaan.
c. Foto copy KTP/SIM suami-istri.
d. Foto copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah.
e. Foto copy rekening (listrik, telpon, PAM).
f. Foto copy slip gaji (Bagi pegawai negeri),Foto copy STNK Surat keterangan tempat usaha (kios, toko, lapak).
g. Bersedia di survey.
h. Jaminan milik sendiri. [10]

3) Analisis Pembiayaan

Pihak BMT sebelum menyalurkan pembiayaan modal kerja terlebih dahulu melakukan survei terhadap nasabah/ calon nasabah sehingga dapat dikatakan layak untuk mendapatkan pembiayaan. Prinsip-prinsip penilaian pembiayaan adalah dengan analisis 5C, yaitu:

a. Character

Yaitu penilaian terhadap watak atau sifat dan kepribadian pemohon. Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara lain

[10] Modul Orientasi Managemen Trainee BMT Marhamah 2012

dengan cara meneliti riwayat hidup, reputasi, informasi bank dan dan hasil penecekan pasar.

b. Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran/ pengembalian pembiayaan dengan melihat catatan reputasi nasabah dimasa lalu disertai pengamatan lapangan atas usaha, cara berusaha dan tempat tempat usaha nasabah.

c. Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon nasabah yang diukur dengan posisi usahanya secara keseluruhan melalui penekanan pada komposisi modalnya.

d. Collateral

Yaitu jaminan milik calon nasabah yang dinilai/ taksasi sesuai dengan harga pasar untuk mendukung plafon pembiayaan yang diusulkan.

e. Condition

Yaitu kondisi perekonomian secara makro maupun mikro, terutama politik dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha (produksi, pemasaran, dan keuangan) nasabah/ calon nasabah.[11]

[11] Muhammad, *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, UUI Press, Yogyakarta, 2000, hlm.172

4) Tahap Pemeriksaan Jaminan Setelah Adanya Permohonan Pembiayaan Yang Masuk Di BMT Marhamah Wonosobo.

Adapun tahap pemeriksaan jaminan dilakukan oleh petugas dengan rincian pekerjaan :

a. Petugas harus melihat/membuktikan secara fisik bahwa barang jaminan tersebut ada.
b. Dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh apabila jaminan berupa kendaraan atau barang elektronik harus dicoba/ dihidupkan.
c. Jaminan berupa tanah dinilai sesuai dengan lokasi dan kondisi lingkungannya sedangkan bangunan diatasnya dinilai kwalitas bangunannya.
d. Hasil pemeriksaan dan penilaian jaminan dilaporkan dengan menggunakan formulir yang telah disediakan.[12]

5) Realisasi Pembiayaan Modal Kerja

Realisasi pembiayaan modal kerja di BMT Marhamah berlangsung menurut ketentuan sebagai berikut:

a. Anggota telah mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja di BMT Marhamah Wonosobo.
b. Pastikan anggota mengisi aplikasi permohonan pembiayaan dengan lengkap dan benar.
c. Lampirkan foto copy KTP Suami istri, kartu keluarga, surat nikah dan jaminan.

[12] Modul Orientasi Managemen Trainee BMT Marhamah 2012

d. Serahkan kepada petugas survei dan pastikan hasil/ keputusan komite sebelum realisasi.

e. Melakukan monitoring secara berkala dan mengirim surat teguran apabila ada indikasi bermasalah.

f. Selanjutnya kedua belah pihak (nasabah dan BMT) sepakat menuangkan akad mudharabah ke dalam pembiayaan modal kerja.

6) Jangka Waktu dan Cara Pembayaran

Setelah realisasi pembiayaan dilakukan, maka pihak BMT akan melakukan pemantauan dan pengawasan berkaitan dengan jangka waktu dan cara pembayarannya.

a. Jangka Waktu Pembiayaan

Jangka waktu pembiayaan merupakan masa berlakunya akad dan berkaitan dengan masa pelunasan pembiayaan. Kontrak mudharabah tidak boleh berisi syarat yang menetapkan jangka waktu tertentu bagi kongsi. Kontrak mudharabah dapat dihentikan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan keputusan itu kepada pihak yang lain. Dan ketentuan pemberian jangka waktu di BMT Marhamah Wonosobo untuk pembiayaan modal kerja tidak boleh melebihi 3 tahun/ 36 bulan.

b. Cara Pembayaran

Dalam pembiayaan modal kerja di BMT Marhamah Wonosobo menggunakan sistem angsuran. Sistem angsuran dilakukan dengan cara pembayaran margin dan pengembalian pokok pembiayaan

secara bersamaan, nasabah diberikan tabel angsuran yang didalamnya tertera jumlah pokok dan margin yang harus dibayarkan setiap bulannya.

C. Aplikasi Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja

Seperti yang sudah dikemukakan di muka bahwa mudharabah dapat dilakukan dengan memisahkan atau mencampurkan dana mudharabah. Yaitu pemisahan total antara dana mudharabah dan harta-harta lainnya, termasuk harta mudharib. Teknik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teknik ini adalah bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung atau dialokasikan dengan akurat. Kelemahan teknik ini, terutama menyangkut moral hazard.[13]

Dan seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa pada pembiayaan modal kerja, akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Untuk lebih memahami akad ini penulis akan mencoba menyajikan perhitungan tentang pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad mudharabah.[14]

Pada pembiayaan modal kerja, BMT hanya memberikan pembiayaan terhadap usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun, Dan untuk dan untuk margin pada pembiayaan modal kerja, pihak BMT telah menentukan dalam prosentase sebagai berikut:

---

[13] Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002, hlm 106

[14] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Di Bank Syari'ah*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 93

a) Untuk pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu 12 bulan marginnya adalah 20 % dari pokok pembiayaan.
b) Untuk pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu 24 bulan marginnya adalah 25 % dari pokok pembiayaan.
c) Untuk pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu 36 bulan marginnya adalah 30 % dari pokok pembiayaan.

Untuk lebih memahami, contoh kasus pada pembiayaan modal kerja yang ada di BMT Marhamah Wonosobo, adalah sebagai berikut:

Pak Dwi mengajukan pembiayaan modal kerja untuk menambah modal usahanya sebesar Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu pebayaran selama 36 bulan. Berapakah Pak Dwi harus mengangsur setiap bulannya kepada pihak BMT Marhamah Wonosobo?

Besar Pembiayaan : Rp. 10.000.000

Jangka Waktu : 36 Bulan

$$: \frac{\text{Besarnya Pembiayaan}}{\text{Jangka Waktu}}$$

$$: \frac{\text{Rp. 10.000.000}}{36}$$

Pokok Angsuran : 277.778

Margin : 30% :70% atau Setara 3% : 7%

: Besarnya Pembiayaan x margin

: Rp. 10.000.000 x 3%

Total Margin : Rp. 300.000

Total Angsuran : Pokok Angsuran + Total Margin

: Rp. 277.778 + 300.000

: Rp. 577.778,-

Jadi angsuran yang harus dibayar oleh pak dwi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 577.778,-

D. Analisis

Masa angsuran pada pembiayaan modal kerja yaitu minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun. Dan dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah BMT Marhamah menawarkan produk *funding* dan juga produk *lending*. Tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan tentunya profit yang akan didapatkan BMT Marhamah cenderung meningkat. Hal itu akan berdampak pada meningkatkan aset dan juga kepercayaan masyarakat terhadap BMT Marhamah semakin meningkat.

Berdasarkan analisis SWOT dapat saya simpulkan sebagai berikut:

1. Strengths (kekuatan)

   Kekuatan yang dimiliki pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah.

   a) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
   b) Prinsip bagi hasil dalam mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

c) Dengan menggunakan akad mudharabah dapat mempermudah nasabah dalam memenuhi kebutuhan usahanya.

2. Weaknesses (kelemahan)

a) Pihak nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak perjanjian.

b) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

3. Opportunities (peluang)

Dengan melihat banyaknya perusahaan yang ada, baik perusahaan baru maupun perusahaan yang sudah lama, pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah mempunyai peluang yang sangat besar, dan juga didukung dengan kondisi pemasaran yang optimal.

4. Threast (ancaman)

a) Adanya persaingan pasar.

b) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akad pembiayaan modal kerja.

c) Kondisi masyarakat yang tidak stabil.

Dengan demikian pembiayaan modal kerja yang ada di BMT Marhamah Wonosobo masih mempunyai peluang yang sangat bagus untuk menarik nasabah sebanyak-banyaknya, dengan melihat perusahaan-perusahaan yang ada untuk tambahan modalnya, maka produk ini sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.